



PUTUSAN

Nomor 779 K/Pdt.Sus-Pailit/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan gugatan lain-lain pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BANK HSBC INDONESIA, berkedudukan di Gedung World Trade Center/WTC I, Lantai 8-9, Jalan Jenderal Sudirman, Kav 29-31, Jakarta, diwakili oleh Stephen Whilton Angell dan Tripudjo Putranto, masing-masing selaku Direktur, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Nien Raffles Siregar, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dari Kantor Hukum Siregar Setiawan Manalu Partnership (SSMP), berkantor di ANZ Tower, 20th Floor, Jalan Jend. Sudirman Kav. 33A, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2019;
Pemohon Kasasi;

terhadap

SUTANTO, S.H., M.H., dan YUDHI BIMANTARA, S.H., M.H., selaku TIM KURATOR PT SINARLESTARI ULTRINDO (DALAM PAILIT), berkantor di Agro Plaza, GF-10, Jalan H. R. Rasuna Said, Blok X2, Nomor 10, Kuningan, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendy Rizki Hasibuan, S.H., M.H., C.L.A., C.R.A. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HRHP Lawyers, berkantor di Rasuna Office Park, Floor UG, Unit PR-05, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2019;
Termohon Kasasi;

dan

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 779 K/Pdt.Sus-Pailit/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HALIM WIJAYA, bertempat tinggal di Taman Mutiara C.I,
Nomor 6, RT 001, RW 016, Kelurahan Karang Mekar,
Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat tersebut ternyata bahwa
Pemohon Kasasi dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Daftar (Pertelaan) Harta Pailit PT Sinarlestari Ultrindo (Dalam Pailit), tertanggal 16 April 2018;
3. Menyatakan harta berupa tanah dan bangunan sebagaimana SHM Nomor 195/Desa Gresik, yang terletak di Kecamatan Cirebon Barat, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, atas nama Halim Wijaya merupakan harta pailit yang harus diserahkan kepada Penggugat selaku Tim Kurator PT Sinarlestari Ultrindo (Dalam Pailit) untuk dilakukan pemberesan lebih lanjut;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I & Tergugat II agar tanah dan bangunan sebagaimana SHM Nomor 195/Desa Gresik, yang terletak di Kecamatan Cirebon Barat, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, atas nama Halim Wijaya merupakan harta pailit yang harus diserahkan kepada Penggugat selaku Tim Kurator PT Sinarlestari Ultrindo (Dalam Pailit) untuk selanjutnya dilakukan pengurusan dan pemberesan;
5. Menyatakan Penggugat selaku Tim Kurator PT Sinarlestari Ultrindo memiliki kewenangan untuk melakukan pengurusan, pemberesan, penjualan di muka umum/lelang ataupun di bawah tangan, menerima pembayaran, melakukan pembagian hasil penjualan tersebut kepada Para Kreditur, serta kewenangan lain yang diberikan oleh Undang Undang Kepailitan dan PKPU kepada Penggugat terhadap seluruh harta

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 779 K/Pdt.Sus-Pailit/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pailit PT Sinarlestari Ultrindo (Dalam Pailit), baik yang berupa aset atas nama PT Sinarlestari Ultrindo (Dalam Pailit) maupun aset atas nama Tergugat II yang menjadi jaminan pelunasan utang kepada Para Kreditur PT Sinarlestari Ultrindo (Dalam Pailit);

6. Memerintahkan Penggugat selaku Tim Kurator PT Sinarlestari Ultrindo (Dalam Pailit) untuk melakukan pengurusan pemberesan, penjualan di muka umum/lelang ataupun di bawah tangan, menerima pembayaran, melakukan pembagian hasil penjualan tersebut kepada Para Kreditur, serta kewenangan lain yang diberikan oleh Undang Undang Kepailitan dan PKPU kepada Penggugat terhadap seluruh Harta Pailit PT Sinarlestari Ultrindo (Dalam Pailit), baik yang berupa aset atas nama PT Sinarlestari Ultrindo (Dalam Pailit) maupun aset atas nama Tergugat II yang menjadi jaminan pelunasan utang kepada Para Kreditur PT Sinarlestari Ultrindo (Dalam Pailit);
7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I untuk mengeluarkan Surat Pencoretan Pendaftaran Hak Tanggungan (roya) yang membebani tanah dan bangunan sebagaimana SHM Nomor 195/Desa Gresik, yang terletak di Kecamatan Cirebon Barat, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, atas nama Halim Wijaya sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 04615/2017, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon pada tanggal 29 November 2017 berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 510/2017, tertanggal 10 November 2017 yang dibuat di hadapan Lestari Widodo Wilujeng, PPAT/Notaris Kabupaten Cirebon untuk kemudian menyerahkannya kepada Penggugat;
8. Menyatakan Putusan *a quo* bersifat serta merta dan dapat dijalankan terlebih dahulu, walau terdapat *verzet* atau kasasi dari Para Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menaati isi putusan perkara *a quo*; dan
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul sehubungan dengan perkara *a quo*;

Subsida:

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 779 K/Pdt.Sus-Pailit/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* (eksepsi kompetensi absolut);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 16 Mei 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Daftar (Pertelaan) Harta Pailit PT Sinarlestari Ultrindo (Dalam Pailit), tertanggal 16 April 2018;
3. Menyatakan harta berupa tanah dan bangunan sebagaimana SHM Nomor 195/Desa Gesik, yang terletak di Kecamatan Cirebon Barat, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, atas nama Halim Wijaya merupakan harta pailit yang harus diserahkan kepada Penggugat selaku Tim Kurator PT Sinarlestari Ultrindo (Dalam Pailit) untuk dilakukan pembebasan lebih lanjut;
4. Memerintahkan Tergugat I & Tergugat II agar tanah dan bangunan sebagaimana SHM Nomor 195/Desa Gesik, yang terletak di Kecamatan Cirebon Barat, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, atas nama Halim Wijaya Diserahkan kepada Penggugat selaku TIM KURATOR PT Sinarlestari Ultrindo (Dalam Pailit) untuk selanjutnya dilakukan pengurusan dan pembebasan;
5. Menyatakan Penggugat selaku Tim Kurator PT Sinarlestari Ultrindo memiliki kewenangan untuk melakukan pengurusan, pembebasan, penjualan di muka umum/lelang ataupun di bawah tangan, menerima pembayaran, melakukan pembagian hasil penjualan tersebut kepada

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 779 K/Pdt.Sus-Pailit/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Kreditor, serta kewenangan lain yang diberikan oleh Undang Undang Kepailitan dan PKPU kepada Penggugat terhadap seluruh Harta Pailit PT Sinarlestari Ultrindo (Dalam Pailit), baik yang berupa aset atas nama PT Sinarlestari Ultrindo (Dalam Pailit) maupun aset atas nama Tergugat II yang menjadi jaminan pelunasan utang kepada Para Kreditor PT Sinarlestari Ultrindo (Dalam Pailit);

6. Memerintahkan Penggugat selaku Tim Kurator PT Sinarlestari Ultrindo (dalam pailit) untuk melakukan pengurusan, pemberesan, penjualan di muka umum/lelang ataupun di bawah tangan, menerima pembayaran, melakukan pembagian hasil penjualan tersebut kepada Para Kreditor, serta kewenangan lain yang diberikan oleh Undang Undang Kepailitan dan PKPU kepada Penggugat terhadap seluruh Harta Pailit PT Sinarlestari Ultrindo (Dalam Pailit), baik yang berupa aset atas nama PT Sinarlestari Ultrindo (Dalam Pailit) maupun aset atas nama Tergugat II yang menjadi jaminan pelunasan utang kepada para Kreditor PT Sinarlestari Ultrindo (Dalam Pailit);
7. Memerintahkan Tergugat I untuk mengeluarkan Surat pencoretan pendaftaran Hak Tanggungan (roya) yang membebani tanah dan bangunan sebagaimana SHM Nomor 195/Desa Gesik, yang terletak di Kecamatan Cirebon Barat, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, atas nama Halim Wijaya sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 04615/2017, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon pada tanggal 29 November 2017 berikut akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 510/2017, tertanggal 10 November 2017 yang dibuat di hadapan Lestari Widodo Wilujeng, PPAT/Notaris Kabupaten Cirebon untuk kemudian menyerahkannya kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk menaati isi putusan perkara *a quo*;
9. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul sehubungan dengan perkara *a quo*.
10. Menolak tuntutan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan pada sidang terbuka untuk umum

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 779 K/Pdt.Sus-Pailit/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dengan hadirnya Kuasa Tergugat I pada tanggal 16 Mei 2019, kemudian terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Kasasi melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2019, mengajukan permohonan kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Mei 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/Kas/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 08/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 153/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst., permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada hari itu juga;

Bahwa alasan-alasan kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 27 Mei 2019, kemudian Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Juni 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 08/PDT.SUS/GLL/2019/PN.JKT.PST tertanggal 16 Mei 2019 untuk seluruhnya;
3. Menyatakan objek gugatan berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di atasnya, sebagaimana tercatat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 195/Desa Gesik yang terletak di Jalan Ki Ageng Tapa, RT 01 RW 03, Desa Gesik, Kecamatan Cirebon Barat, Kabupaten Cirebon, atas

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 779 K/Pdt.Sus-Pailit/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Halim Wijaya, yang telah diikat dengan jaminan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) dengan nilai penjaminan sebesar Rp4.010.667.000,00 (empat miliar sepuluh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 04615/2017 tertanggal 29 November 2017 *juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 510/2017 tertanggal 10 November 2017 yang dibuat dihadapan Lestari Widodo Wilujeng, PPAT di Kabupaten Cirebon tidak termasuk dalam Harta Pailit PT Sinarlestari Ultrindo (Dalam Pailit)/Debitur Pailit;

4. Memerintahkan Termohon Kasasi selaku Tim Kurator PT Sinarlestari Ultrindo (Dalam Pailit)/Debitur Pailit untuk mencoret objek gugatan yang berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di atasnya, sebagaimana tercatat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 195/Desa Gesik yang terletak di Jalan Ki Ageng Tapa, RT 01/RW 03, Desa Gesik, Kecamatan Cirebon Barat, Kabupaten Cirebon, atas nama Halim Wijaya, yang telah diikat dengan jaminan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) dengan nilai penjaminan sebesar Rp4.010.667.000,00 (empat miliar sepuluh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 04615/2017 tertanggal 29 November 2017 *juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 510/2017 tertanggal 10 November 2017 yang dibuat dihadapan Lestari Widodo Wilujeng, PPAT di Kabupaten Cirebon, dari Daftar (Pertelaan) Harta Pailit PT Sinarlestari Ultrindo (Dalam Pailit)/Debitur Pailit tanggal 16 April 2018;
5. Menyatakan Termohon Kasasi selaku Tim Kurator PT Sinarlestari Ultrindo (Dalam Pailit)/Debitur Pailit tidak berwenang untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan terhadap objek gugatan yang berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di atasnya, sebagaimana tercatat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 195/Desa Gesik yang terletak di Jalan Ki Ageng Tapa, RT 01 RW 03, Desa Gesik, Kecamatan Cirebon Barat, Kabupaten Cirebon, atas nama Halim Wijaya, yang telah diikat dengan jaminan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) dengan nilai penjaminan sebesar Rp4.010.667.000,00 (empat miliar sepuluh juta

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 779 K/Pdt.Sus-Pailit/2019



enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 04615/2017 tertanggal 29 November 2017 *juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 510/2017 tertanggal 10 November 2017 yang dibuat di hadapan Lestari Widodo Wilujeng, PPAT di Kabupaten Cirebon;

6. Menyatakan Pemohon Kasasi merupakan pemegang jaminan hak tanggungan yang sah dan beritikad baik atas objek gugatan yang berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di atasnya, sebagaimana tercatat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 195/Desa Gesik yang terletak di Jalan Ki Ageng Tapa, RT 01 RW 03, Desa Gesik, Kecamatan Cirebon Barat, Kabupaten Cirebon atas nama Halim Wijaya, yang telah diikat dengan jaminan Hak Tanggungan peringkat I (pertama) dengan nilai penjaminan sebesar Rp4.010.667.000,00 (empat miliar sepuluh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 04615/2017 tertanggal 29 November 2017 *juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 510/2017 tertanggal 10 November 2017 yang dibuat di hadapan Lestari Widodo Wilujeng, PPAT di Kabupaten Cirebon;
7. Menghukum Termohon Kasasi untuk menaati isi putusan dalam perkara *a quo*;
8. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 14 Juni 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 24 Mei 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 14 Juni 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 779 K/Pdt.Sus-Pailit/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa milik Tergugat II telah dijadikan jaminan dengan Hak Tanggungan dalam perjanjian kredit antara Tergugat I selaku Kreditur dengan PT Sinarlestari Ultrindo (Dalam Pailit) selaku Debitur. Dengan pailitnya Debitur PT Sinarlestari Ultrindo maka seluruh assetnya maupun asset pihak ketiga yang menjadi jaminan kebendaan atas utang Debitur Pailit adalah merupakan harta pailit yang harus diserahkan kepada Penggugat selaku kurator untuk dilakukan pengurusan dan pemberesan;

Bahwa waktu 2 (dua) bulan setelah insolvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Undang Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah terlampaui sehingga kurator (*ic.* Penggugat) harus menuntut diserahkannya objek agunan untuk dijual, tanpa mengurangi hak Kreditur (*ic.* Tergugat I) selaku pemegang hak tanggungan atas hasil penjualan agunan yang menjadi objek sengketa *a quo*;

Bahwa oleh karena *Judex Facti*, dalam amar putusannya tidak mencantumkan amar Dalam Eksepsi, maka *Judex Juris* memperbaikinya sebagaimana diuraikan dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT BANK HSBC INDONESIA tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 08/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 16 Mei 2019, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 779 K/Pdt.Sus-Pailit/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BANK HSBC INDONESIA**, tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 08/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 16 Mei 2019, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
Dalam Eksepsi:
 - Menolak eksepsi Tergugat;Dalam Pokok Perkara:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan sah Daftar (Pertelaan) Harta Pailit PT Sinarlestari Ultrindo (Dalam Pailit), tertanggal 16 April 2018;
 3. Menyatakan Harta berupa Tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 195/Desa Gesik, yang terletak di Kecamatan Cirebon Barat, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, atas nama Halim Wijaya merupakan harta pailit yang harus diserahkan kepada Penggugat selaku Tim Kurator PT Sinarlestari Ultrindo (Dalam Pailit) untuk dilakukan pembebasan lebih lanjut;
 4. Memerintahkan Tergugat I & Tergugat II agar tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 195/Desa Gesik, yang terletak di Kecamatan Cirebon Barat, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, atas nama Halim Wijaya diserahkan kepada Penggugat selaku Tim Kurator PT Sinarlestari Ultrindo (Dalam Pailit) untuk selanjutnya dilakukan pengurusan dan pembebasan;
 5. Menyatakan Penggugat selaku Tim Kurator PT Sinarlestari Ultrindo memiliki kewenangan untuk melakukan pengurusan, pembebasan, penjualan di muka umum/lelang ataupun di bawah tangan, menerima pembayaran, melakukan pembagian hasil penjualan tersebut kepada para Kreditor, serta kewenangan lain yang diberikan oleh Undang

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 779 K/Pdt.Sus-Pailit/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Kepailitan dan PKPU kepada Penggugat terhadap seluruh Harta Pailit PT Sinarlestari Ultrindo (Dalam Pailit), baik yang berupa aset atas nama PT Sinarlestari Ultrindo (Dalam Pailit) maupun aset atas nama Tergugat II yang menjadi jaminan pelunasan utang kepada Para Kreditor PT Sinarlestari Ultrindo (Dalam Pailit);

6. Memerintahkan Penggugat selaku Tim Kurator PT Sinarlestari Ultrindo (dalam pailit) untuk melakukan pengurusan, pemberesan, penjualan di muka umum/lelang ataupun di bawah tangan, menerima pembayaran, melakukan pembagian hasil penjualan tersebut kepada Para Kreditor, serta kewenangan lain yang diberikan oleh Undang Undang Kepailitan dan PKPU kepada Penggugat terhadap seluruh harta pailit PT Sinarlestari Ultrindo (Dalam Pailit), baik yang berupa aset atas nama PT Sinarlestari Ultrindo (Dalam Pailit) maupun aset atas nama Tergugat II yang menjadi jaminan pelunasan utang kepada Para Kreditor PT Sinarlestari Ultrindo (Dalam Pailit);
7. Memerintahkan Tergugat I untuk mengeluarkan Surat pencoretan pendaftaran hak tanggungan (roya) yang membebani tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 195/Desa Gesik, yang terletak di Kecamatan Cirebon Barat, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, atas nama Halim Wijaya sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 04615/2017, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon pada tanggal 29 November 2017 berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 510/2017, tertanggal 10 November 2017 yang dibuat di hadapan Lestari Widodo Wilujeng, PPAT/Notaris Kabupaten Cirebon untuk kemudian menyerahkannya kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk menaati isi putusan perkara *a quo*;
9. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul sehubungan dengan perkara *a quo*;
10. Menolak tuntutan selain dan selebihnya;
3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 779 K/Pdt.Sus-Pailit/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

ttd.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	484.000,00
Jumlah.....	Rp	500.000,00

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 779 K/Pdt.Sus-Pailit/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)